

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA
PERKARA KLIENNYA DIKAITKAN DENGAN
TINDAKAN PENGHALANGAN TERHADAP PROSES
HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)**

SKRIPSI

Oleh :

Imam Miftahudin

201710115005



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi : Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Perkara
Kliennya Dikaitkan Dengan Tindakan
Penghalangan Terhadap Poses hukum
(*obstruction Of Justice*)

Nama Mahasiswa : Imam Miftahudin

Nomor PokoMahasiswa : 201710115005

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 25 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Ahmad Baihaki, SHI., MH

NIDN. 0324017702

Pembimbing 2



Nina Zainab, SH., MH

NIDN. 03037904



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Perkara
Kliennya Dikaitkan Dengan Tindakan
Penghalangan Terhadap Poses hukum
(*obstruction Of Justice*)

Nama Mahasiswa : Imam Miftahudin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115005

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 25 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom, SH, MH

NIDN. 0313046804

Penguji I : Nina Zainab, SH, MH

NIDN. 0303037904

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH

NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Imam Miftahudin
NPM : 201710115005
TTL : Kuningan, 02 Juli 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul "*Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Perkara kliennya Dikaitkan Dengan Tindakan Penghalangan Terhadap Proses Hukum (Obstruction Of Justice)*" adalah benar-benar merupakan asli karya penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, penulis bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Imam Miftahudin

NPM. 201710115005

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Miftahudin
NPM : 201710115005
TTL : Kuningan, 02 Juli 1995
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul: **HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA PERKARA KLIENNYA DIKAITKAN DENGAN TINDAKAN PENGHALANGAN TERHADAP PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab penulis pribadi. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 25 Juli 2021



iv

Imam Miftahudin

NPM. 201710115005

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Miftahudin
NPM : 201710115005
TTL : Kuningan, 02 Juli 1995
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul: **HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA PERKARA KLIENNYA DIKAITKAN DENGAN TINDAKAN PENGHALANGAN TERHADAP PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab penulis pribadi. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 25 Juli 2021



iv

Imam Miftahudin

NPM. 201710115005

ABSTRAK

Imam Miftahudin. 201710115005. Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Perkara Kliennya Dikaitkan Dengan Tindakan Penghalangan Terhadap Proses hukum (*Obstruction Of Justice*)

Hak imunitas advokat yaitu suatu hak kekebalan yang diberikan oleh hukum kepada seorang advokat dalam menjalankan profesinya (melakukan pembelaan terhadap orang yang menjadi kliennya dengan i'tikad baik dan sesuai peraturan dalam proses peradilan) dari segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Urgensi dalam penelitian ini adalah karena masih banyak advokat yang dikenakan sanksi pidana, padahal mereka mempunyai hak imunitas yang diberikan oleh undang-undang. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas diberikan kepada seorang advokat ketika menjaga kerahasiaan kliennya di persidangan menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Selain itu, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan hilangnya hak Imunitas seorang advokat ketika membela kliennya di persidangan sehingga Seorang advokat bisa dikenakan tindakan penghalangan terhadap proses hukum (*Obstruction of Justice*).

Penelitian ini menurut analisisnya merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang diambil oleh penulis adalah Pendekatan penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dengan cara studi kepustakaan/dokumen.

Hak Imunitas yang dimiliki advokat tidak benar-benar membuat advokat steril dari tuntutan hukum baik pidana ataupun perdata. Ada alasan-alasan tertentu kenapa hak imunitas ini di hilangkan dari seorang advokat. Alasan tersebut diantaranya adalah jika seorang advokat ketika menjalankan tugas sebagai kuasa hukum kliennya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau tidak memiliki i'tikad baik. Cara-cara yang bertentangan dalam membela perkara kliennya itu adalah suatu kesalahan. Dasar dari kenapa suatu perbuatan di pidana adalah karena ada kesalahan.

Kata Kunci : Hak Imunitas, Advokat, *Obstruction Of justice*

ABSTRACT

Imam Miftahudin. 201710115005.*The Advocate's Immunity Right in Defending Client's Case Related to the Obstruction of Justice*

Advocate's immunity right is a right of immunity granted by law to an advocate in carrying out his/her profession (defending his/her clients in good faith and in accordance with the regulations in the court proceedings) from all lawsuits, either criminal and civil. The urgency in this research is because there are still many lawyers who are subject to criminal sanctions, even though they have the right of immunity granted by law. The aim of this study is to know to what extent the right of immunity is granted to an advocate when maintaining the confidentiality of his /her client in the court according to Law no. 18 of 2003 concerning advocates. In addition, to find out what things causing the loss of an advocate's immunity right when defending his /her client in the court so that an advocate can be subject to the obstruction of justice.

This study according to the analysis is a qualitative research. The approach taken by the author is normative legal research. The data in this study came from secondary data. Secondary data from this study were obtained by means of literature / document study.

Immunity right owned by lawyers does not really make the advocate sterile from prosecution, whether criminal or civil. There are certain reasons why this immunity right is removed from an advocate. These reasons include if an advocate when carrying out his/her duties as a lawyer for his/her client with the ways that are against the law or do not have good faith. The conflicting ways of defending his/her client's case are a mistake. The basis of why an act is criminalized is because there is an error.

Keywords: *Immunity Right, Advocate, Obstruction of justice*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa diselesaikannya skripsi ini benar-benar merupakan pertolongan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, sebagai figur teladan yang patut dicontoh dalam kehidupan terutama dalam dunia pendidikan. Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Hak imunitas advokat dalam membela perkara kliennya dikaitkan dengan tindakan penghalangan terhadap proses hukum (*obstruction of justice*). Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM;
3. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH;
4. Dosen Pembimbing akademik dan Dosen Pembimbing 1 Bapak Ahmad Baihaki, SHI., MH yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan ;
5. Dosen Pembimbing 2 Ibu Nina Zainab, SH., MH yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan ;
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna bagi Penulis selama Penulis menjalani kuliah.

7. Bapak dan Ibuku tercinta, Sanhari dan Salbiah, Kakakku Wawan Hermawan, adik-adikku Meta Olivi Trisanda, Rio Satria, Aldi Hidayat Aditia, serta keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, cinta serta kasih sayang kepada penulis, dan selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat kelas Jakarta FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan angkatan 2017 secara keseluruhan, Bapak Harris Turino, Bapak Yoseph Hendrik Boseke, Bapak edi Susanto, Bang Noviansyah, Mba Dessy Sukma, Mba Annita, Iqbal Nusantara Al-goni, Marlies Yoga Pradana, Assalissu Waiz Al-Khorni, I Made Sanjaya Adi Putra, I Wayan Arif Yudistira, I Gusti Ngurah Somya Wasana, I Made Ari Ardana, Indra Gumelar, Ahmad Ulinuha, Dea Ayu Wulandari, Terutama Bapak Harris Turino yang telah banyak membantu finansial perkuliahan penulis.
9. Ibu Hety Rosmiaty sebagai supervisor ditempat kerja penulis dulu yang selalu memberikan izin ketika penulis banyak kegiatan diperkuliahan.
10. KATAUD Korlantas POLRI Bapak Wahyudianto, SH dan KAURMIN TAUD Korlantas POLRI Ibu Pudji Rahayu, SH sebagai pimpinan ditempat kerja penulis sekarang yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 25 Juli 2021



Imam Miftahudin

NPM. 201710115005



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teori, Konseptual Dan Pemikiran	11
1.6. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Umum Advokat.....	20
2.2. Tinjauan Tentang Hak Imunitas Advokat	30

2.3. Tinjauan Tentang <i>Obstruction Of Justice</i>	42
2.4. Tinjauan Tentang Dapat Dipidananya Suatu Perbuatan.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	67
3.1. Metodologi Penelitian	67
3.2. Jenis Penelitian.....	68
3.3. Pendekatan Penelitian.....	68
3.4. Data Penelitian	69
3.5. Metode Pengumpulan Data	71
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	73
4.1. Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Perkara Kliennya Menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun Tahun 2003 Tentang Advokat Dan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/20	73
4.2. Kedudukan Hak Imunitas Dalam Membela Perkara Kliennya pasca putusan MK Dikaitkan Dengan Tindakan Penghalangan Terhadap Proses Hukum (<i>Obstruction Of Justice</i>) Dalam Beberapa Putusan Pengadilan	85
<u>BAB V PENUTUP</u>	109
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
UU	Undang-Undang
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
UUD	Undang-Undang Dasar
PP	Peraturan Pemerintah
HAM	Hak Asasi Manusia
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
DPO	Daftar Pencarian Orang
UUD RIS	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat
UUDS	Undang-Undang Sementara
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKAI	Komite Kerja Advokat Indonesia
WvS	<i>wetboek van nederlandse strafrecht</i>
PN	Pengadilan Negeri
PK	Peninjauan Kembali

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Kita itu bisa melakukan apa saja, selama kita mau belajar, berusaha dan terus terus mencoba. Karna pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kemampuan yang sama

Katakanlah yang baik-baik untuk diri kita sendiri, bukan tidak mungkin apa yang kita katakan hari ini bisa menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Karna nabi Muhamad pernah bersabda dalam salah satu haditsnya bahwa kata-kata itu adalah do'a.

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Dzat yang Maha Besar ALLAH SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Kedua Orang,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya